



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Permohonan Pengalihan/Penangguhan Penahanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat Kuasa (Penasihat Hukum Terdakwa)
4. Jaminan Pengalihan/Penangguhan (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Pidana menyerahkan ke Panitera Pengganti perkara yang bersangkutan
4. Panitera Pengganti menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim yang menangani perkara untuk dipelajari
5. Jika disetujui, Panitera Pengganti membuat konsep penetapan Peralihan/penangguhan Penahanan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim untuk ditandatangani
6. Panitera Pengganti kemudian menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon dengan tanda tangan buku penyerahan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Pengalihan/Penangguhan Penahanan

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Meja Pengaduan / Melalui Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG